



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENETAPAN
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu mengatur ketentuan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keprotokoleran dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Tidung.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Tidung.
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung.
7. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
12. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Menetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2020 dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 3

- (1) Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan jumlah realisasi pendapatan umum daerah dikurangi jumlah realisasi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu merupakan realisasi Tahun Anggaran 2018.
- (3) Jumlah realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 526.522.366.119,58.
- (4) Jumlah realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 18.727.015.628,58, Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 113.070.345.491,00, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 394.725.005.000,00.
- (5) Jumlah realisasi belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 191.058.249.055,00.
- (6) Jumlah realisasi belanja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 75.432.591.265,00, dan Tambahan Penghasilan sebesar Rp. 115.625.657.790,00.
- (7) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2020 adalah Jumlah Realisasi Pendapatan Umum Daerah sebesar Rp. 526.522.366.119,58 dikurangi dengan jumlah Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar Rp. 191.058.249.055,00 sama dengan Rp. 335.464.117.064,58.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal 4

- (1) Tunjangan Komunikasi Insentif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dihitung berdasarkan Kelompok Keuangan Daerah Sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) Rp. 2.100.000,00 sama dengan Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang dan dibayarkan setiap bulan.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal 5

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung dihitung berdasarkan Kelompok Keuangan Daerah Sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) kali Rp. 2.100.000.000,00 sama dengan Rp. 10.500.000,00 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang dan dibayarkan setiap melaksanakan reses.

BAB V

DANA OPERASIONAL PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal 6

- (1) Dana Operasional bagi Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung dihitung berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) kali Rp. 2.100.000,00 sama dengan Rp. 8.400.000,00 dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

- (1) Dana Operasional bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung dihitung berdasarkan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang diberikan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran Dana Operasional bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2,5 (dua koma lima) kali Rp. 1.680.000,00 sama dengan Rp. 4.200.000,00 setiap orang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 8

Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Januari 2020

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 3